



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 Tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pelaporan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 15);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04 Tahun 2008 tentang Perseroan Terbatas Wira Usaha Sumekar (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 16);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2012 Nomor 21);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 Nomor 6);
38. Peraturan Daerah kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 Nomor 7);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 Tahun 2018 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 8);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 Nomor 19).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SUMENEP
 dan
BUPATI SUMENEP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 Nomor 19) diubah, sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp. 2.441.433.293.417,00	
b. Bertambah	Rp. 82.523.763.645,00	
	Rp. 2.523.957.057.062,00	
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp. 2.593.947.406.399,00	
b. Bertambah	Rp. 269.145.898.073,00	
	Rp. 2.863.093.304.472,00	
	(Rp. 339.136.247.410,00)	
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 190.014.112.982,00	
2) Bertambah	Rp. 296.044.232.636,00	
	Rp. 486.058.345.618,00	
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 37.500.000.000,00	
2) Bertambah	Rp. 109.422.098.208,00	
	Rp. 146.922.098.208,00	
Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp. 339.136.247.410,00	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan :	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp. 254.491.135.184,00
2) Bertambah	Rp. 2.304.794.468,00
	<hr/>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 256.795.929.652,00
b. Dana Perimbangan	
1) Semula	Rp. 1.696.406.443.234,00
2) Berkurang	(Rp. 6.316.197.757,00)
	<hr/>
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp. 1.690.090.245.477,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 490.535.714.999,00
2) Bertambah	Rp. 86.535.166.934,00
	<hr/>
Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp. 577.070.881.933,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah	
1) Semula	Rp. 28.768.356.484,00
2) Bertambah	Rp. 502.732.816,00
	<hr/>
Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp. 29.271.089.300,00
b. Retribusi daerah	
1) Semula	Rp. 17.723.769.200,00
2) Bertambah	Rp. 3.253.387.500,00
	<hr/>
Retribusi daerah setelah Perubahan	Rp. 20.977.156.700,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,	
1) Semula	Rp. 21.306.975.000,00
2) Berkurang	(Rp. 1.580.022.678,00)
	<hr/>
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 19.726.952.322,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 186.692.034.500,00
2) Bertambah	Rp. 128.696.830,00
	<hr/>
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp. 186.820.731.330,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	
1) Semula	Rp. 154.630.593.000,00
2) Bertambah	Rp. 7.529.017.917,00
	<hr/>
Dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp. 162.159.610.917,00

b. Dana alokasi umum	
1) Semula	Rp. 1.183.078.444.000,00
2) Bertambah	Rp. 0,00
	<hr/>
Dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp. 1.183.078.444.000,00
c. Dana alokasi khusus	
1) Semula	Rp. 358.697.406.234,00
2) Berkurang	(Rp. 13.845.215.674,00)
	<hr/>
Dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp. 344.852.190.560,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pendapatan Hibah	
1) Semula	Rp. 57.888.352.066,00
2) Berkurang	(Rp. 3.910.352.066,00)
	<hr/>
Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp. 53.978.000.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	
1) Semula	Rp. 80.416.256.933,00
2) Bertambah	Rp. 0,00
	<hr/>
Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi setelah Perubahan	Rp. 80.416.256.933,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1) Semula	Rp. 352.231.106.000,00
2) Bertambah	Rp. 0,00
	<hr/>
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp. 352.231.106.000,00
d. Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	Rp. 90.445.519.000,00
	<hr/>
Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp. 90.445.519.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :	
a. Belanja Tidak Langsung	
1) Semula	Rp. 1.558.885.440.031,00
2) Bertambah	Rp. 40.803.487.198,00
	<hr/>
Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp. 1.599.688.927.229,00

b. Belanja Langsung	
1) Semula	Rp. 1.035.061.966.368,00
2) Bertambah	Rp. 228.342.410.875,00
	<hr/>
Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp. 1.263.404.377.243,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 976.349.030.952,00
2) Bertambah	Rp. 9.262.010.506,00
	<hr/>

Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 985.611.041.458,00
--------------------------------------	------------------------

b. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp. 53.724.000.000,00
2) Bertambah	Rp. 23.909.579.000,00
	<hr/>

Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp. 77.633.579.000,00
------------------------------------	-----------------------

c. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp. 13.514.150.000,00
2) Bertambah	Rp. 2.397.500.000,00
	<hr/>

Belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp. 15.911.650.000,00
---	-----------------------

d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa	
1) Semula	Rp. 2.319.564.504,00
2) Bertambah	Rp. 0,00
	<hr/>

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan	Rp. 2.319.564.504,00
--	----------------------

e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	
1) Semula	Rp. 509.978.694.575,00
2) Bertambah	Rp. 3.234.397.692,00
	<hr/>

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan	Rp. 513.213.092.267,00
--	------------------------

f. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp. 3.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp. 2.000.000.000,00
	<hr/>

Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp. 5.000.000.000,00
--	----------------------

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 69.141.032.352,00
2) Bertambah	Rp. 5.117.071.843,00
	<hr/>
Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 74.258.104.195,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp. 518.605.253.743,00
2) Bertambah	Rp. 50.998.795.942,00
	<hr/>
Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp. 569.604.049.686,00
c. Belanja Modal	
1) Semula	Rp. 447.315.680.273,00
2) Bertambah	Rp. 172.226.543.090,00
	<hr/>
Belanja Modal setelah Perubahan	Rp. 619.542.223.363,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 190.014.112.982,00
2) Bertambah	Rp. 296.044.232.636,00
	<hr/>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 486.058.345.618,00
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 37.500.000.000,00
2) Bertambah	Rp. 109.422.098.208,00
	<hr/>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 146.922.098.208,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:	
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	
1) Semula	Rp. 190.014.112.982,00
2) Bertambah	Rp. 296.044.232.636,00
	<hr/>
SiLPA setelah Perubahan	Rp. 486.058.345.618,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:	
a. Pembentukan dana cadangan	
1) Semula	Rp. 12.500.000.000,00
2) Bertambah	Rp. 0,00
	<hr/>
Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp. 12.500.000.000,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	134.422.098.208,00
<hr/>		
c. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp.	134.422.098.208,00
d. Transfer ke Dana Deposito		
1) Semula	Rp.	25.000.000.000,00
2) Berkurang	(Rp.	25.000.000.000,00)
<hr/>		
Transfer ke Dana Deposito setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
13. Lampiran XIII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
14. Lampiran XIV Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Sumenep tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai rincian lebih lanjut dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2019.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 23 Agustus 2019

BUPATI SUMENEP,



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal : 23 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMENEP**



Ir. EDY RASYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650808 199003 1 014

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2019 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 233-2/2019**